

2018

improvement
continuous

STANDAR MUTU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA



TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Tahun 2018 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Dekan Universitas Samudra Nomor: 631/UN54.4/KP/2018 Tanggal 22 September 2018 Tentang Pembentukan Tim Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Drs. Sofiyani, M.Pd

Ketua Tim

Drs. Teuku Junaidi, M.Pd

Sekretaris

Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd

Anggota

Mufti Riyani, S.Pd., M.Pd

Seprianto, S.Pd., M.Pd

Fitria Mustika, S.Pd., M.Pd

**STANDAR MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jalan Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa
Telp. (0641)426534

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
Standar Kompetensi Lulusan.....	1
Standar Isi Pembelajaran.....	13
Standar Proses Pembelajaran	21
Standar Penilaian Pembelajaran	30
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	38
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	49
Standar Pengelolaan Pembelajaran	58
Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	64
Standar Hasil Penelitian	69
Standar Isi Penelitian	75
Standar Proses Penelitian	79
Standar Penilaian Penelitian	83
Standar Peneliti.....	88
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	92
Standar Pengelolaan Penelitian.....	97
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	103
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	108
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	116
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	122
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	129
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	134

Standar Sarana dan Prasarana PKM.....	139
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	143
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.....	149
Standar Kemahasiswaan	154
Standar Pengelolaan Alumni.....	161
Standar Pengelolaan Kerjasama.....	170
Standar Visi dan Strategi Pencapaian	195
Standar Tata Pamong	204
Standar Penjaminan Mutu.....	211

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samudra (Unsam) melalui Tim Penyusun Standar Mutu dan Gugus Penjamin Mutu (GPM), telah menyelesaikan penyusunan dokumen Standar Mutu. Standar Mutu FKIP Unsam adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan tinggi/Unsam yang berjumlah 30 standar. Ke-30 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan (8 standar); (ii) penelitian (8 standar); (iii) pengabdian kepada masyarakat (8 standar); (iv) layanan kemahasiswaan (2 standar); (v) kerjasama (1 standar); dan tata kelola (3 standar). Dengan adanya pedoman standar mutu ini, diharapkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dapat mengevaluasi dan mengontrol setiap aktifitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan, kerjasama, dan tata kelola secara efektif dan efisien.

Atas nama Tim Penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran pimpinan FKIP Unsam yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen Standar Mutu ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim Penyusun yang telah mencurahkan waktu dan segala pemikiran demi penyusunan dokumen ini.

Langsa, 12 Oktober 2018

Ketua Tim Penyusun

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**



Meurandeh – Kota Langsa
Provinsi Aceh, 21164

Kode/No:
SPMI-UNSAM2018/SM/
04/001

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 12 Oktober 2018

Revisi : 0

Halaman : 12

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		12-10-2018
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		12-10-2018
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		12-10-2018
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		12-10-2018
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		12-10-2018

I. PENDAHULUAN

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samudra perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2018. Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di FKIP Universitas Samudra telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Sejalan dengan visi dan misi FKIP Universitas Samudra dalam upaya mewujudkan FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030, maka lulusannya haruslah memiliki daya saing. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka FKIP Universitas Samudra merumuskan dalam standar kompetensi lulusan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.

2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk

memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merupakan tolok ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.
3. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu FKIP Universitas Samudra.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas FKIP Universitas Samudra terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
6. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
5. Dokumen kompetensi lulusan yang dihasilkan FKIP Universitas Samudra untuk program pendidikan akademik dan profesi harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

Kompetensi Utama

- a. mampu mengaplikasikan metode kependidikan;
- b. mampu mengaplikasikan konsep-konsep kependidikan dalam penelitian kependidikan;
- c. mampu menyusun rencana kegiatan dalam proses pembelajaran sebagai guru muda;
- d. mampu menyampaikan alternatif solusi permasalahan dengan menggunakan perspektif kependidikan.

Kompetensi Pendukung

- a. mampu membuat media pembelajaran;
- b. mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik secara lisan maupun tertulis;
- c. mampu menyampaikan gagasan secara tertulis dengan baik, baik dalam bentuk makalah maupun artikel jurnal.

Kompetensi Lainnya

- a. memiliki karakter;
 - b. memiliki integritas dan kedisiplinan yang baik;
 - c. memiliki jiwa dan semangat yang pantang menyerah, inovatif, proaktif, dan bertanggung jawab;
 - d. memiliki kepribadian yang terbuka untuk pengembangan jaringan;
 - e. memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (lingkungan kampus, masyarakat, dan Negara)
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
 7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus menyediakan profil lulusan FKIP Unsam untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun di website FKIP Unsam serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
2. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
3. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
4. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus memastikan

bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.

5. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
6. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
7. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester.
8. Ketua Jurusan harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
9. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
10. Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM).
11. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali per tahun.
12. Ketua GPM harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dekan menunjuk Ketua GPM FKIP Universitas Samudra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
4. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
5. Ketua Jurusan melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan

dalam kegiatan rapat rutin Jurusan kepada dosen.

6. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
7. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kompetensi Lulusan	1. Profil Lulusan	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya buku panduan akademik yang <i>up to date</i>	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen Profil Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikannya Profil Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
			Terpenuhinya Profil Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	%	75	85	90	100	100
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		2. Sikap Lulusan	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen Sikap Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikannya Profil Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
			Terpenuhinya Sikap Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	%	75	85	90	100	100
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Sikap Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100
		3. Penguasaan pengetahuan lulusan	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Tersedianya dokumen Penguasaan Pengetahuan Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Penguasaan Pengetahuan Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	%	60	70	85	95	100
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Penguasaan Pengetahuan Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100
		4. Penguasaan keterampilan lulusan	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Keterampilan Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen Penguasaan Keterampilan Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya Sistem dan Kegiatan Keterampilan bagi Lulusan FKIP Unsam pada semua program studi	Terlaksana	60	70	85	95	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus FKIP Unsam pada semua program studi	Ter-seleng-gara	60	70	85	95	100
		5. Rumusan capaian pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Capaian Pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah	%	60	70	85	95	100
			Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah	%	60	70	85	95	100
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah	Terlak-sana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNi
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. Dokumen Panduan Akademik Unsam 2017
6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

X. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Akademik Universitas Samudra Tahun 2017.
5. Renstra Universitas Samudra 2015-2019.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/002
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka FKIP Universitas Samudra perlu menetapkan standar isi pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan FKIP Universitas Samudra.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.

- f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
6. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
7. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
8. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
9. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI).
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan FKIP Universitas Samudra.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas FKIP Universitas Samudra terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Koordinator Program Studi /Ketua Jurusan
3. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi

- pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan.
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
 8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VI . PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan FKIP Universitas Samudra harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.
3. Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran disetiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan

dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

2. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
3. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan yang merupakan hal sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
4. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi/ jurusan di lingkungan FKIP Unsam.
3. Tim Penjamin Mutu (GPM/ GKM) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tim Penjaminan Mutu (GPM/ GKM) melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
1.	Standar isi pembelaj-aran	1. Penetapan Isi Pembelaja-ran	Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan yang ada di Unsam dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Presentase prodi/ jurusan yang memiliki dokumen.	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
			Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran disetiap jenjang program studi yang ada di Unsam.	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
		2. Penerapan Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Presentase prodi/ jurusan yang menerapkan standar isi pembelajaran.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
			Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.	Presentase prodi/ jurusan yang memiliki instrumen dan kelengkapan evaluasi.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
		3. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	Presentase prodi/ jurusan yang melaksanakan evaluasi.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
		4. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai	Presentase prodi/ jurusan yang melaksanakan pengendalian.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %

I X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Panduan Akademik Universitas.
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dokumen KKNI.
4. Dokumen Kurikulum.
5. Dokumen RPS.
6. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Samudra Tahun 2018.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/003
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Dokumen standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dalam lingkup proses pembelajaran. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai landasan dalam menentukan standar mutu, operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas akademik FKIP Universitas Samudra.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta

- perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
4. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan FKIP Unsam harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.
3. Dekan FKIP Unsam harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi.
4. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.
5. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.
6. GPM FKIP Unsam harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Dekan Bidang akademik dan kemahasiswaan harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.

2. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan Unsam untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
2. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
3. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
4. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. GPM FKIP Unsam harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

BEBAN BELAJAR MAHASISWA

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan FKIP UNSAM.
3. Dekan harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di FKIP UNSAM.
4. GPM FKIP Unsam harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di

setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

PELAYANAN AKADEMIK

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan FKIP UNSAM.
3. GPM FKIP Unsam harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

PEMBIMBINGAN KARYA AKHIR

1. Dekan wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi di lingkungan UNSAM.
3. Koordinator program studi/ketua jurusan harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman FKIP Universitas Samudra pada setiap semester.
4. GPM FKIP Unsam harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Dekan menunjuk Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
1.	Standar proses pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% prodi	70	80	90	100	100
			Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Perencanaan proses pembelajaran	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi	% prodi	60	70	80	90	100	
			Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS	%	65	75	80	100	100
			Pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS	%	75	80	85	90
		Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS		Pertemuan	16	16	16	16	16
		Beban belajar mahasiswa	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran Tersedianya pedoman tertulis tentang	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√
	Optimalnya sistem dan layanan akademik online di			%	80	90	100	100	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
		beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks	tingkat prodi.						
			Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelayanan akademik	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa	Ketersediaan Logbook	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembimbingan karya akhir	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman Unsam	Ketersediaan logbook	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Panduan Akademik Universitas.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.

4. Dokumen RPS.
5. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Samudra Tahun 2017.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/004
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka FKIP Universitas Samudra perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian diatur pada Panduan Akademik Tahun 2018.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya

- bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
 4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
 5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
 6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Samudra.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Samudra terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
3. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
7. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran.
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan FKIP UNSAM harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan dan Koordinator Program Studi/ Jurusan dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan melaksanakan proses

sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.

3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan system evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
7. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.
8. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
9. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Jurusan.
10. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran Unsam pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
11. Koordinator program studi/ Ketua Jurusan harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
12. Koordinator program studi/ Ketua Jurusan harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi/ jurusan di setiap semester.
13. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
14. Dekan dan Rektor menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.

15. Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik Unsam untuk masing-masing jenjang pendidikan.
16. Koordinator program studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik Unsam dan mengacu kepada SN-DIKTI.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan FKIP Universitas Samudra menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Tim Penjaminan Mutu (GPM/GKM) melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. Tim Penjaminan Mutu (GPM/GKM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Dokumen	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Tersosialisasikan nya dokumen Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Presentase prodi/ jurusan yang menerapkan	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Presentase prodi/ jurusan yang mengevaluasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
		2. Kelulusan mahasiswa	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikan tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.	Presentase prodi/ jurusan yang memenuhi target kelulusan	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa.	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan evaluasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNi.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. SOP / Panduan Akademik Fakultas.
6. Panduan Akademik Universitas Samudra Tahun 2016.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/005
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 11

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang melaksanakan tugas tridarma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kualifikasi dan kompetensi Dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2 dan S3), harus dipenuhi kualifikasi minimum pada jenjang tersebut. Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional.

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi (DIKTI), yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tendik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tendik dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi Tendik menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja.

Mengingat arti dan fungsi penting dosen dan tendik tersebut, Universitas Samudra harus menyusun pedoman rekrutmen dan pengelolaan dosen dan tendik, termasuk di dalamnya tatacara analisis jabatan dan evaluasi kinerja dosen dan tendik. Untuk itu, Universitas Samudra perlu merumuskan Standar Dosen dan Tendik sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen dan Tendik Unsam.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya

- bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
 4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
 5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
 6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi Unsam, seluruh dosen unsyiah harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen Unsam juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pegabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Untuk itu Unsam harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas Samudra harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik Universitas Samudra.

Dengan demikian Usam perlu merumuskan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di Unsam.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah:

1. Dosen.
2. Rektor dan Dekan
3. Wakil Rektor II.
4. Wakil Dekan II.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.
3. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
2. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Universitas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.

4. Universitas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
5. Universitas secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
6. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
7. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain.
8. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
9. Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
10. Universitas menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
11. Universitas melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
12. Universitas mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
13. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
14. Universitas Samudra menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
15. Universitas Samudra melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
16. Universitas Samudra menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
17. Universitas Samudra melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
18. Universitas Samudra melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
19. Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (Recharging programme) secara terencana dan berkelanjutan.
20. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Universitas merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. (note: harus ada pedoman, dan dukungan beasiswa).
2. Universitas menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. Universitas menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya (Note : dokumen DitNaga).
4. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.
6. Universitas melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
7. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
8. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
9. Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Dosen	Kualifikasi akademik	<ul style="list-style-type: none"> o Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2, dan S3). o Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen. o Pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan 	Rasio					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			bidang ilmu, dan kekinian. <ul style="list-style-type: none"> o kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling lambat pada tahun 2021. 						
		Kompetensi Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> o Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging programme) secara berkelanjutan o Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur. o Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik o Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi kegiatan pengabdian masyarakat 	Tersedia					
		Beban Kerja Dosen	<ul style="list-style-type: none"> o Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen. o Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, me 	Tersedia Jumlah					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
			<p>I aksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS 						
		Dosen Tetap	Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi	Tersedia					
		Rekrutmen Dosen	<ul style="list-style-type: none"> o Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan. o Seleksi dosen dilakukan secara transparan ,jujur dan adil. o Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. 	Tersedia					
2.	Standar Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik	<ul style="list-style-type: none"> o Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. 	Jumlah					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
			<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 dan S3 semakin bertambah. o Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat. o Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi (Recharging programme) secara berkelanjutan. 						
			<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala. o Kompetensi pelayanan yang berkualitas 	Jumlah					
		Rekrutmen Tendik	<ul style="list-style-type: none"> o Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan. 	Tersedia					
			<ul style="list-style-type: none"> o Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. 	Rasio					
		Beban Kerja Tendik	<ul style="list-style-type: none"> o Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik o Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan 	Tersedia					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Evaluasi Kinerja Tendik. o Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.
2. Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI.
3. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Asean University Network Quality Assurance : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/006
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu FKIP Universitas Samudra perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

|||. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Unsam.
4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan FKIP Unsam.
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu FKIP Unsam.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, modul, alat praktik, dan alat tulis.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASANA PEMBELAJARAN

6.1 Sarana Proses Pembelajaran

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Biro Akademik Mahasiswa Perencanaan dan Kerjasama (AKPK).
3. Biro Akademik Mahasiswa Perencanaan dan Kerjasama (AKPK) merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
4. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan

- administrasi pada setiap tahun akademik.
5. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
 6. Universitas Samudra harus memenuhi Kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
 7. Universitas Samudra harus memiliki kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
 8. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
 9. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
 10. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum, termasuk fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
 11. Universitas Samudra harus menyediakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
 12. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

6.2 Prasarana Proses Pembelajaran

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memberi usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Biro Akademik Kemahasiswa Perencanaan dan Kerjasama (AKPK).
3. Biro Umum dan Keuangan merangkum semua kebutuhan prasarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
4. Biro Umum dan Keuangan harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
5. Universitas Samudra harus melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat Fakultas yang akan digunakan setiap tahun.
6. Universitas Samudra harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.
7. Universitas Samudra harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m^2 /mahasiswa pada setiap unit kerja.
8. Universitas Samudra harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 /mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.
9. Universitas Samudra harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 /mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.
10. Universitas Samudra harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.
11. Universitas Samudra harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m^2 .
12. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas

ruangan minimum 4 m²/dosen.

13. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/tenaga kependidikan.
14. Universitas Samudra harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
2. Rektor menetapkan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
3. Rektor melalui Biro Perencanaan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana dan Prasaran Pembelajaran	1.Sarana proses pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen,	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.						
			Sosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan media pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana instrumentasi eksperimen	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana olahraga dan kesenian	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan bahan habis pakai	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		2. Prasarana Proses Pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan jumlah bahan bacaan	Jumlah					
			Kecukupan jumlah laboratorium	Jumlah					
			Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian	Jumlah					
			Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa	Jumlah					
			Tersedia ruang pimpinan fakultas, jurusan dan kaprodi	Jumlah					
			Kecukupan ruang Dosen	Jumlah					
			Kecukupan ruang tata Usaha	Jumlah					
			Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Jumlah					

I X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Dokumen KKNi.
3. Dokumen Kurikulum.
4. SOP/Panduan Akademik Universitas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/007
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pembelajaran pada jenjang program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

- c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran

- program studi dan matakuliah.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. FKIP Universitas Samudra harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. FKIP Universitas Samudra harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
3. FKIP Universitas Samudra harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas.
4. FKIP Universitas Samudra harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
5. FKIP Universitas Samudra harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
6. FKIP Universitas Samudra harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Universitas.
7. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional fakultas.
8. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian

- pembelajaran lulusan.
9. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajarann.
 10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPM) dan Gugus Pengendali Mutu (GPM) melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Mekanisme dan sistem Pengelolaan pembelajaran	1. Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Jumlah					
			4. Tersedianya dokumen kurikulum	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
			dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.						
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.	Jumlah					
			6. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.
4. Panduan Akademik Universitas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/008
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 5

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta

- perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan.
3. Dekan
4. Wakil Dekan bidang Keuangan.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Universitas Samudra harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
6. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang Umum dan keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang Umum dan keuangan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan

Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
1.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sistem dan mekanisme Pembiayaan pembelajaran	1. Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah					
			4. Kecukupan biaya pengembangan dosen	Jumlah					
			5. Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan	Jumlah					
			6. Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN

1. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran.
3. Statuta Unsam.
4. Renstra Unsam dan Fakultas.
5. Renop Unsam dan Fakultas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**



Meurandeh – Kota Langsa
Provinsi Aceh, 21164

Kode/No:
SPMI-UNSAM2018/SM/
04/001

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 12 Oktober 2018

Revisi : 0

Halaman : 12

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		12-10-2018
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		12-10-2018
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		12-10-2018
4. Penetapan	Drs. Sofiyon, M.Pd	Dekan		12-10-2018
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		12-10-2018

I. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Hasil penelitian harus dicapai secara maksimal dan perlu ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 44 dinyatakan bahwa (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang **mutu hasil penelitian**; dan (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra (Unsam) harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. publikasi ilmiah,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- d. buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- e. hak kekayaan intelektual

Penelitian yang dilakukan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsam harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsam merasa perlu menetapkan **Standar Hasil Penelitian**. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen FKIP Unsam harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen FKIP Unsam harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup FKIP Unsam.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan

IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.

3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan
2. Ketua LPPM Unsam
3. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan
4. Dosen/peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsam harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsam wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi.
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
4. LPPM Unsam harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas.
5. LPPM Unsam harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
6. Dosen pembimbing skripsi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hasil Penelitian	1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian Dasar	Jumlah	20	24	30	35	40
			Penelitian Terapan	Jumlah	2	4	8	12	20
		2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan	Jumlah		4	7	10	15
			3. Sebaran Luaran Hasil Penelitian	a. Jurnal Nasional Terakreditasi	Jumlah	10	15	20	25
		b. Jurnal Internasional		Jumlah	5	10	15	20	25
		c. Jurnal Internasional bereputasi		Jumlah		7	10	15	20
		d. Prosiding nasional		Jumlah	15	20	30	40	50
		e. Prosiding internasional		Jumlah	10	15	20	25	30
		f. Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah			5	10	15
		g. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan		Jumlah			3	5	10
h. Produk	Jumlah	1		2	5	7	10		
i. Buku ajar atau bahan ajar	Jumlah	2	2	2	4	6			

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/010
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 4

**STANDAR
ISI PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang **kedalaman** dan **keluasan materi penelitian**, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian.

Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan macamnya oleh LPPM melalui penyediaan skema hibah penelitian kompetitif.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;

- a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dekan
2. Ketua LPPM Unsam
3. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan
4. Dosen/peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

-

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.
2. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

- LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
- LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- Rektor menetapkan Standar isi penelitian.
- Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Isi Penelitian	1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian	1. Jumlah proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	12	15	20	25	30
			2. Jumlah proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	Proposal	2	4	6	8	10
			3. Jumlah skema penelitian dasar	Jumlah	6	7	10	15	20
			4. Jumlah skema penelitian terapan	Jumlah	1	2	3	4	5

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
- Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX. REFERENSI

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/011
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 4

**STANDAR
PROSES PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyah, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Dalam tridarma PT, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan. Terkait dengan hal tersebut maka FKIP Universitas Samudra (Unsam) harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalani kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta

- perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan
2. Ketua LPPM Unsam
3. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan
4. Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

-

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Peneliti dan/atau LPPM harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan/program studi, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain- lain.
2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti.

3. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.
4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar proses penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Proses penelitian	1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan penelitian 3. Pelaporan penelitian	1. Jumlah proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	12	15	20	25	30
			2. Jumlah proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	Proposal	2	4	6	8	10
			3. Jumlah skema penelitian dasar	Jumlah	6	7	10	15	20
			4. Jumlah skema penelitian terapan	Jumlah	1	2	3	4	5

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/012
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 5

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Rektor dan telah di sosialisasi oleh LPPM-PM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

- c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang Pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
 - g. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
2. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 3. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan
2. Ketua LPPM dan PM Unsam

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. LPPM dan PM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM dan PM harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.
3. LPPM dan PM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM dan PM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM dan PM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. LPPM dan PM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
7. Universitas mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dalam pedoman akademik Unsam.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM dan PM untuk melaksanakan sosialisasi standar penilaian penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penilaian Penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian	5. Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim	Panduan	✓	✓	✓	✓	✓
			6. Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Instrumen	✓	✓	✓	✓	✓

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
			7. Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti	Pengumuman	✓	✓	✓	✓	✓

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/013
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 4

**STANDAR
PENELITI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang dipersyaratkan/dijanjikan.

Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (research roadmap) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;

- b. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - c. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - d. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - e. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - f. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - g. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Dekan
2. Ketua LPPM dan PM Unsam
3. Dosen/peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

-

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*road map*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Rektor menetapkan standar peneliti.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM dan PM untuk melaksanakan sosialisasi standar peneliti.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peneliti	Kemampuan/kompetensi peneliti	Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat	Kompeten	✓	✓	✓	✓	✓
		Peta jalan (road map) penelitian	Setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian	Road map		✓	✓	✓	✓
		Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	Luaran penelitian sesuai dengan skim hibah	Luaran penelitian	50	75	100	125	150

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX. REFERENSI

8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/014
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 5

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsam harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan FKIP Unsam dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan
2. Ketua LPPM dan PM Unsam
3. Bagian perencanaan Unsam
4. UPT Laboratorium Dasar

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu FKIP Unsam.

3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian.
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Unsam harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, *university farm*, bengkel, studio, dan lainnya, yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Unsam memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Unsam mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Unsam dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
4. Unsam/UPT Laboratorium Dasar mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Unsam sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Unsam.
5. Unsam harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM dan PM untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sarana dan prasarana penelitian	1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	Sarana dan prasarana yang terkait bidang ilmu	Peralatan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Pengelolaan sarana dan prasarana penelitian	1. Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.	Panduan	✓	✓	✓	✓	✓

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
			2. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.	Daftar alat penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di FKIP Unsam	Jadwal perawatan	✓	✓	✓	✓	✓

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/015
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan,

- khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dekan
2. Ketua LPPM dan PM Unsam
3. Bagian keuangan Unsam
4. Tim reviewer

IV. DEFINISI ISTILAH

-

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM dan PM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Unsam yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM dan PM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;

- d. indikator capaian penelitian; dan
 - e. perencanaan dana penelitian.
3. LPPM dan PM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 4. LPPM dan PM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 5. LPPM dan PM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 6. LPPM dan PM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 7. LPPM dan PM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
 8. LPPM dan PM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
 9. LPPM dan PM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 10. LPPM dan PM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
 11. Universitas Samudra wajib:
 - a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM dan PM sebagai pengelola penelitian.
3. Rektor menerbitkan SK Reviewer penelitian.
4. Ketua LPPM dan PM menyusun RAB penelitian.

5. Ketua LPPM dan PM bertanggungjawab terhadap target dan capaian penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengelolaan penelitian	3. Pengelolaan penelitian	1. Tersedianya panduan pengelolaan penelitian yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	Panduan	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Program penelitian	3. Tersedianya program penelitian sesuai dengan Renstra Fakultas	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Sistem penjaminan mutu internal penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	5. Terlaksana monitoring dan evaluasi internal penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Diseminasi hasil penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Peningkatan kemampuan peneliti	Pelatihan peningkatan kapasitas peneliti	Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓
		6. Penghargaan kepada peneliti	Peneliti berprestasi dengan berbagai kategori	Penghargaan	10	15	20	25	30
7. Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Tersedianya laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Laporan	✓	✓	✓	✓	✓		

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.
3. Aturan keuangan negara

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Aturan keuangan negara.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/016
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 5

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030.

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM dan PM Unsam
3. Dekan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Samudra.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Samudra.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Unsam wajib menyediakan **dana penelitian internal** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. FKIP Unsam harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri , atau dana dari masyarakat.
3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
4. LPPM dan PM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Unsam wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor mengalokasikan dana penelitian.
2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendanaan dan pembiayaan penelitian	4. Dana penelitian internal	Besar dana penelitian internal	Rupiah	415jt	241jt	400jt	450jt	500jt
		6. Dana penelitian eksternal	Besar dana penelitian eksternal	Rupiah	292jt	350jt	400jt	450jt	500jt

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2017	2018	2019	2020	2021
		7. Dana insentif	1. Besar biaya insentif publikasi ilmiah	Rupiah	100jt	150jt	200jt	250jt	300jt
			2. Besar biaya insentif HKI	Rupiah	150jt	180jt	200jt	220	250jt

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra.

IX.REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**



Meurandeh – Kota Langsa
Provinsi Aceh, 21164

Kode/No:
SPMI-UNSAM2018/SM/
04/001

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 12 Oktober 2018

Revisi : 0

Halaman : 12

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		12-10-2018
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		12-10-2018
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		12-10-2018
4. Penetapan	Drs. Sofiyon, M.Pd	Dekan		12-10-2018
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		12-10-2018

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 ayat (11), yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Samudra dalam Pasal 89 ayat (3), disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa dan wilayah. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan, pembelajaran, keberlanjutan penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Universitas Samudra membentuk Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa standar hasil pengabdian kepada masyarakat 113 merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; 2. pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi

standar nasional pendidikan ditambah standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan suatu standar sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.

2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Kabag TU
5. Dosen dan mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat untuk dapat hidup mandiri dan sejahtera dengan menggunakan teknologi tepat guna dan/atau jasa, metode, produk/barang, dan paten.
2. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain berupa layanan atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain yang menggunakan atau menikmatinya.
3. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
4. Produk/barang adalah barang yang dibuat dan ditambah nilai gunanya dalam proses produksi serta menjadi hasil akhir dari proses produksi.
5. Paten/hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan/atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).

Skim pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra adalah :

1. Pengabdian kepada masyarakat sentralisasi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Ditlitabmas dengan menggunakan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas).
2. Pengabdian kepada masyarakat internal adalah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran dari institusi

berupa BOPTN/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan institusi.

3. Pengabdian kepada masyarakat mandiri adalah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran mandiri yang pelaksanaannya kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi.
4. Pengabdian kepada masyarakat kerjasama adalah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola institusi dan/atau mitra dengan anggaran dari mitra yang pelaksanaannya kegiatannya mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk kebutuhan nyata dalam masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sentralisasi Ditlitabmas wajib menghasilkan berupa produk jasa, metode, produk/ barang, paten/hak kekayaan intelektual, dan/atau lainnya sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditlitabmas.
6. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat internal wajib menghasilkan produk, minimal berupa jasa, metode, barang, paten/hak kekayaan intelektual, dan/atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Samudra, dan/atau media lainnya.
7. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mandiri wajib menghasilkan produk, minimal berupa jasa, metode, barang, paten/hak kekayaan intelektual, dan/atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Samudra, dan/atau media lainnya.

8. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat kerjasama wajib menghasilkan produk, minimal berupa jasa, metode, barang, paten/hak kekayaan intelektual, dan/atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Samudra, dan/atau media lainnya atas kesepakatan pelaksana dengan mitra.
9. Hasil program pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel ilmiah setiap tahun dan dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun internasional.

VI. STRATEGI

1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dilingkungan FKIP Universitas Samudra.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan melalui rapat dosen, website Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
3. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu memastikan bahwa standar hasil pengabdian kepada masyarakat sudah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

VII. INDIKATOR

Terlaksananya penerapan dan pendayagunaan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna, dan/atau jasa, metode, produk/barang, dan paten yang dihasilkan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Samudra.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/018
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman: 6

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat sebagai pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga, bertujuan untuk menerapkan iptek yang berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia, kelestarian sumber daya serta memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen dan masyarakat berdasarkan kajian akademik. Sebagaimana tercantum dalam Misi FKIP Universitas Samudra, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi ke seluruh Fakultas yang ada di Universitas Samudra.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas standarisasi pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FKIP Universitas Samudra berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas standar isi pengabdian kepada masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas

- dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
 3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
 4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
 5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
 6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang

pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.

3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAIPI STANDAR

1. Dekan Sebagai Pimpinan Fakultas
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat
5. Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan. Isi pengabdian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
2. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang.

4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi (Pasal 55, ayat 4) :
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 120
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. hak kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

VI. STRATEGI

1. Dekan FKIP Universitas Samudra merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. Dekan FKIP Universitas Samudra memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan
3. Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ditingkat fakultas dan program studi.

VII. INDIKATOR

1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Universitas Samudra.
2. Kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat kepada semakin meningkat.
3. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat.
4. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.
5. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat.
2. Panduan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Pada zaman Era globalisasi ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat, oleh sebab itu sebagai dosen dan mahasiswa dapat mengikuti perubahan zaman dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Dari itulah diperlukan suatu proses pengabdian masyarakat. Program Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan kepada penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk menopang percepatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak hanya sekedar kegiatan tanpa basis sains, tetapi merupakan satu forum penerapan hasil penelitian dan pendidikan dengan sasaran yang jelas dan strategi untuk pembangunan bangsa.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang mempunyai pikiran yang cerdas dan keterampilan, dalam hal kegiatan ini yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Institusi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Riset. Dengan demikian, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari hasil riset perguruan tinggi. Disamping itu, perlu dikembangkan sinergi sumber daya manusia di perguruan tinggi dengan masyarakat yang menjadi subjek kegiatan dengan mengedepankan potensi unggulan yang ada pada masyarakat tersebut. Dengan demikian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Pasal 56 pada ayat (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEKS dan mampu bersaing di Asia pada tahun 2030

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang

memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan IPTEKS bidang kependidikan berbasis pada nilai-nilai akademik dan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global.
4. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
6. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FKIP Universitas Samudra, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut;
 - a. Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b. Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d. Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan bidangnya.

2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru IPTEKS di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan /Koordinator program studi sebagai pimpinan program studi.
4. Dosen yang bersangkutan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Uraian singkat tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat diatas maka FKIP Universitas Samudra berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu, menetapkan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas:

1. Fakultas adalah Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Dosen adalah semua dosen tetap PNS dan dosen tetap Non PNS yang mempunyai NIDN.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Samudra.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR TAHAP PERENCANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya,

peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan 124 pendapatan asli daerah. Hal ini yang terkait dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa pedoman penulisan proposal dan laporan yaitu;

➤ TAHAP PERENCANAAN

1. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan mengajukan dua proposal baik menjadi ketua maupun anggota.
2. Format dalam pembuatan Pengabdian Kepada Masyarakat :
 - a. Judul
 - b. Halaman pengesahan
 - c. Daftar isi
 - d. Ringkasan (maksimum satu halaman)
 - e. BAB I. Pendahuluan
 - f. BAB II. Tinjauan Pustaka
 - g. BAB III. Materi dan Metode Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. BAB IV. Hasil dan Pembahasan
 - i. BAB V. Kesimpulan Saran
 - j. Daftar Pustaka
 - k. Lampiran-Lampiran :
 - Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota.
 - Lampiran 2. Justifikasi anggaran kegiatan.
 - Lampiran 3. Susunan organisasi tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan pembagian tugas.
 - Lampiran 4. Surat pernyataan ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan anggota.
 - i. Dibuat proposal sebanyak 2 eksemplar yang diserahkan kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.

➤ TAHAP PELAKSANAAN

1. Bagi proposal yang lolos untuk didanai, tahap selanjutnya tanda tangan kontrak dengan lembaga berpedoman pada kontrak antara penerima dana dengan pemberi dana.
2. Wajib sebagai dosen tetap PNS dan Dosen tetap Non PNS yang mempunyai NIDN Universitas Samudra.
3. Harus ada lembaran pengesahan Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.

4. Tahap turun lapangan.
5. Tahap monitoring dilakukan oleh Tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor untuk menguji dan menilai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Pada akhir pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, ketua pelaksanaan menyerahkan laporan pada waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian pelaksanaan, laporan kegiatan harus memenuhi standar mutu, kelengkapan format dan cara penulisan laporan yang telah ditentukan.

➤ **TAHAP PELAPORAN KEGIATAN**

1. Ketua pelaksana menyampaikan ringkasan laporan kegiatan sebanyak 2 eksemplar yang diserahkan kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.
2. Semua hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus diseminari terlebih dahulu di Universitas Samudra.
3. Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai narasumber dari hasil pengabdian yang dipandu oleh tim monitoring sebagai moderator.
4. Ketua pelaksana menyampaikan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah diperbaiki dari berbagai masukan hasil seminar sebanyak 10 eksemplar yang diserahkan kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.

VI. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa
2. Membekali dosen dan mahasiswa dalam pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop.
3. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan metode pembuatan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping lembaga
5. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VII. INDIKATOR

1. Jumlah proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 20 proposal yang dianggarkan dana setiap pertahunnya yang dilaksanakan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.
2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan penulis Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu sebagai kordinator.
2. Terjalannya kontrak Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.
3. Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu 2014.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman: 5

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di universitas.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.

2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

II. DEFINISI STANDAR

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara keseluruhan di dalam lembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian usulan proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan reviewer internal dan eksternal.
 - a. Reviewer Internal
 - 1) Reviewer internal terdiri dari 2 (dua) dosen berpendidikan minimal S2 pada setiap fakultas yang dinilai ahli dalam bidangnya atau pernah memenangkan dana pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - 2) Reviewer diberikan kesempatan 5 (lima) hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan akan berdiskusi dengan para pengusul proposal.
 - 3) Keputusan hasil telaah para reviewer adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul
 - b. Reviewer Eksternal
 - 1) Reviewer eksternal dibutuhkan jika Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. Reviewer eksternal ditunjuk oleh Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu.

- 2) Reviewer eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal pengabdian yang diajukan untuk kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak luar seperti Penelitian dan. Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya.
- 3) Kegiatan Reviewer eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi dana pengabdian.

Hasil telaah reviewer eksternal untuk kegiatan pengabdian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan dari reviewer.

2. Penilaian usulan proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat mengikuti format dan panduan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Penilaian usulan dan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dan para dosen.
4. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari Reviewer, selanjutnya didiskusikan kembali dengan reviewer, sebelum dinyatakan layak.
5. Proposal yang dinyatakan layak oleh tim reviewer dapat melanjutkan pengabdian masyarakat.
6. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.

IV. STRATEGI

1. Setiap tahun FKIP berkerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra melakukan pelatihan pengabdian untuk dosen dan mahasiswa.
2. Dosen diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan pengabdian yang diselenggarakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor I.

3. Dosen yang mengikuti pelatihan adalah dosen yang telah mempersiapkan rancangan pengabdian sebelum menjadi proposal.
4. Tutor pelatihan adalah reviewer dari Penelitian dan. Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau pakar lainnya yang dianggap mampu.
5. Pelatihan untuk mahasiswa, Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Wakil DEkan yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam progra Kreativitas Mahasiswa, Pekan Ilmiah Nasional, dan program-program kemahasiswaan lain dari Kemristek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Peserta pelatihan kegiatan pengabdian mahasiswa terdiri dari kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai rancangan pengabdian sebelum dibuat menjadi proposal pengabdian.

V. INDIKATOR

Terdapat dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra.
2. Panduan penulisan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Panduan penulisan laporan kemajuan pengabdian masyarakat.
4. Laporan penulisan akhir pengabdian masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/021
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman: 5

**STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan Universitas Samudra sebagai salah satu perguruan tinggi diantaranya disebutkan mengembangkan kepekaan sosial dan budaya pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal tersebut maka FKIP Universitas Samudra berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, pimpinan program studi yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FKIP Universitas Samudra.

II. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Prosedur ini berlaku kepada semua sivitas akademi dalam lingkungan FKIP Universitas Samudra.

III. STANDAR

1. Dekan, Para wakil dekan, ketua jurusan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi
2. Fakultas menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintahan, dan swasta sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas, dan dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat, serta memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat di Universitas Samudra.
5. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap Universitas Samudra yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
6. Anggota pelaksana pengabdian masyarakat adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota pelaksana dosen tidak tetap dan bukan dosen harus mengisi form kesediaan
7. Proposal pengabdian kepada masyarakat diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Pada tahun yang sama setiap pengusul hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai anggota, atau sebagai anggota di dalam usulan proposal maksimum pada 2 (dua) skema yang berbeda, baik program Hibah Penelitian Desentralisasi, Hibah Penelitian Kompetitif Nasional maupun Hibah pengabdian kepada masyarakat.
9. Apabila pengabdian kepada masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/

pelaksana tersebut, tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdian ke kas negara.

10. Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu Universitas Samudra.
11. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
12. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.

IV. STRATEGI PROSEDUR

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi sivitas akademika memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Membuat evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan dan mengikut sertakan pelatihan secara periodik bagi sivitas akademika untuk peningkatan kompetensi dalam rangka menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. PENANGGUNG JAWAB

1. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas.
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi Sebagai Pimpinan Program Studi.
5. Dosen Yang Ditunjuk Sebagai Supervisor

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi Dosen.
2. Statuta Universitas.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 4

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pengamalan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan visi dan misi lembaga perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdistribusi (preferential option for the poor) pada semua strata.

Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berdampak positif pada pembangunan masyarakat diberbagai sektor, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Samudra melalui Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

II. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

III. DEFINISI STANDAR

1. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk melaksanakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra harus memiliki ruang kelembagaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus.

3. Luas minimum ruang Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 48 m² termasuk ruang pimpinan, ruang rapat minimum seluas 16 m² dan ruang penyimpanan arsip.
4. Lebar minimum ruang Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 6m².
5. Lantai ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkarpet.
6. Ruang harus dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor dan peralatan komunikasi.
7. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilengkapi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
8. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus tertata, rapi dan bersih.
9. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan kerja.
10. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus memiliki suhu ruangan dan ventilasi yang baik.
11. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus memiliki penerangan yang baik.
12. Perbaikan ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan secara periodik dan harus terencana.
13. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Universitas Samudra.
14. Penggunaan sarana dan prasarana Universitas Samudra oleh dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.

V. STRATEGI

1. Dekan FKIP Universitas Samudra merancang pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat.
2. Dekan FKIP menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas berkoordinasi dengan pihak birokrat.

VI. INDIKATOR

1. Adanya ruang Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Adanya rancangan khusus pada ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas dan lebar minimum ruang Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
4. Lantai ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat berkarpet.
5. Tersedia perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor dan peralatan komunikasi dalam ruang Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
7. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat tertata, rapi dan bersih.
8. Ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan kerja.
9. Memiliki suhu ruangan dan ventilasi yang baik.
10. Tersedia penerangan yang baik.
11. Adanya perencanaan perbaikan ruangan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/023
	STANDAR PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra membuat dan memiliki pedoman pengelolaan pengabdian yang mengatur berbagai aspek pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan. Perumusan pedoman pengabdian didasarkan atas visi, misi, dan tujuan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman pengelolaan pengabdian berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, penjaminan mutu, serta efektif dan efisien. Pedoman pengelolaan pengabdian disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.

II. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu sebagai koordinator
6. Dosen yang bersangkutan

III. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara

melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan. Pengelolaan pengabdian adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

IV. PERNYATAAN PENGELOLAAN STANDAR

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Unit Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu, berfungsi:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
5. Perguruan tinggi wajib:

- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

V. STRATEGI

1. Rektor Universitas Samudra merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. Rektor Universitas Samudra memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
3. Dekan, Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ditingkat fakultas dan program studi.

VI. INDIKATOR

1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Universitas Samudra.
2. Adanyanya laporan kinerja Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu setiap tahun.
3. Terdaftaranya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.
4. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
5. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat.
6. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
7. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat.
2. Panduan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010.

IX. LAMPIRAN SUB STANDAR

NO STANDAR BUTIR STANDAR (INDIKATOR)

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; - Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat - Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi.
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem - Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal 147 penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; - Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat - Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; - Adanya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; - Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; - Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; - Adanya penggunaan sarana dan prasarana lembaga lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. - Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya dan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat - Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kinerja unit 148.
11. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; - Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
12. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; - Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
13. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat - Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/024
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 12

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 62 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Samudra melalui Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan 150 Mutu menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, ketua lembaga atau unit- unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Mekanismenya sesuai dengan peraturan dan ketentuan di Perguruan Tinggi.

II. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan Fakultas.
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi.

5. Dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat.

III. DEFINISI STANDAR

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksanaan.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk membiayai dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi biaya:
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi yaitu Universitas Samudra. Dimana besarnya dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan untuk tempat pengabdian ± Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap proposal.
4. Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir 3, tergantung pada tingkat kompleksitas kegiatan pengabdian, setelah mendapat persetujuan dari Reviewer dan Rektor.

V. STRATEGI

1. Universitas Samudra merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
2. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian.
3. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan 30 % setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah diserahkan kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra dan dikenakan pajak dari komponen honor pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana dan melaporkannya kepada Unit Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.
5. Sanksi diberikan kepada pelaksana kegiatan yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan $0.5\% \times$ per hari maksimum 20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi pelaksana kegiatan yang tidak melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I.

VI. INDIKATOR

1. Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau instruktur.
2. Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar.
3. Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra.
2. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Panduan penulisan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Panduan penulisan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra.
5. Panduan penulisan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**



Meurandeh – Kota Langsa
Provinsi Aceh, 21164

Kode/No:
SPMI-UNSAM2018/SM/
04/001

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 12 Oktober 2018

Revisi : 0

Halaman : 12

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		12-10-2018
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		12-10-2018
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		12-10-2018
4. Penetapan	Drs. Sofiyon, M.Pd	Dekan		12-10-2018
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		12-10-2018

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan komponen input atau masukan dari proses pendidikan tinggi yang dalam penerimaannya perlu diseleksi sekaligus berkedudukan sebagai stakeholder atau pengguna jasa Institusi Pendidikan. Oleh sebab itu dalam proses pendidikannya, mahasiswa harus mendapat pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik sehingga nantinya akan memperoleh hasil atau luaran yang baik.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu unit yang berperan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Berdasarkan hal ini maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjalankan suatu standar Kemahasiswaan yang diturunkan dari Standar FKIP Universitas Samudra melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu. Standar kemahasiswaan akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEK dan Mampu bersaing di Asia pada Tahun 2030”

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan
3. menghasilkan IPTEKS bidang Kependidikan Berbasis pada Nilai-nilai Akademik dan Budaya Bangsa.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul dan Inovatif untuk Mempersiapkan Tenaga Pendidik dan Berdaya Saing Global.
5. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pendidikan di FKIP FKIP Universitas Samudra diarahkan untuk :

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut:
 - a) Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b) Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d) Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e) Mengusasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEKS) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Proses rekrutmen

ditangani oleh pihak universitas namun melibatkan pihak fakultas dan prodi agar kriteria mahasiswa yang diterima sesuai dengan tujuan program studi.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan oleh Fakultas berupa akses layanan Akademik baik secara daring maupun manual, memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat akademik maupun non akademik, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponsorship* pada lulusan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di FKIP Universitas Samudra. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

Dekan harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan *capacity building* bagi mahasiswa baru dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester. Dekan melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan harus menyusun Instrumen dan tata cara

pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.

Dekan melalui wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung. Dekan harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.

Dekan melalui wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/wilayah, nasional atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dekan menetapkan Standar Kemahasiswaan.
2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
4. Tim GPM dan GKM melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
1.	Kemahasiswaan	Peningkatan Mutu pelayanan mahasiswa Baru	Tersedia pedoman tertulis kebijakan Tentang peningkatan mutu mahasiswa baru Melalui Peningkatan <i>capacity building</i>	Ter-sedia	√	√	√	√	√

		dengan							
		Pengukuran kepuasan	Tersedianya Instrumen dan tata	Ter-sedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
		mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan Kemahasiswaan						
		Unit pembinaan dan pengembangan bagi Mahasiswa	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i> , beasiswa dan kesehatan.	Ter-sedia	√	√	√	√	√
		Layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan.	Tersedianya Dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian Layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) Penyelenggaraan bursa kerja secara Berkala	Ter-sedia		√	√	√	√

		(3) perencanaan Karir (4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja						
	Pembinaan peningkatan dan pencapaian prestasi mahasiswa	Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/ wilayah, nasional, atau internasional)	Rasio					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. POB/Panduan Akademik Fakultas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN FKIP UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/026
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Keberadaan suatu Perguruan Tinggi sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa. Para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi adalah para sarjana dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa, sehingga para alumni sesungguhnya adalah aset bangsa dan juga agen perubahan bagi pembangunan bangsa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Samudra(Unsam), tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (*output*), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (*outcome*) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para sarjana saja.

Secara moral, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kewajiban untuk menjamin atau membantu para alumni agar memenuhi *outcomes* yang diharapkan dari proses pendidikannya. *Outcomes* yang dimaksud adalah memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan berkontribusi dalam lapangan kerja sesuai bidang keahliannya atau membuka lapangan kerja baru dengan pendekatan *vocational entrepreneurship*. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas *outcomes* para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat dan didukung dengan jejaring alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang kuat. FKIP FKIP Universitas Samudra telah membentuk Ikatan alumni (IKA-FKIP Unsam), yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan FKIP dan FKIP Universitas Samudra. Dalam tatakelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan Fakultas dan ketua IKA-FKIP Unsam dan perlu ditetapkan standar pengelolaan alumni.

Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tatakelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam IKA-FKIP Unsam dapat berperan aktif dan bersinergi dengan FKIP Unsam dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas *outcome* pendidikan FKIP Unsam.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

VISI

“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEK dan Mampu bersaing di Asia pada Tahun 2030”

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan
3. menghasilkan IPTEKS bidang Kependidikan Berbasis pada Nilai-nilai Akademik dan Budaya Bangsa.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul dan Inovatif untuk Mempersiapkan Tenaga Pendidik dan Berdaya Saing Global.
5. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pendidikan di FKIP FKIP Universitas Samudra diarahkan untuk :

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut:
 - a) Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b) Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d) Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.

- e) Mengusasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
- f) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEKS) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Mutu Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra (Unsam) tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas output dan outcome-nya. Setiap tahun FKIP Unsam secara kuantitas menghasilkan banyak lulusan. Namun hal tersebut bukanlah akhir dari tanggung jawab FKIP Unsam, karena Unsam sangat peduli dengan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa. FKIP Unsam tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Unsam tidak hanya mengawal kualitas output tetapi juga mengawal kualitas outcome.

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi-misi Unsam serta rencana strategis Unsam. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar FKIP Unsam yaitu standar pengelolaan alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar pengelolaan alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni FKIP Unsam yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan Almamaternya.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
2. Ketua IKA-FKIP Unsam.
3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
4. Gugus Kendali Mutu Prodi.
5. Alumni.
6. Career Development Center (CDC)

V. DEFINISI ISTILAH

Studi Pelacakan atau tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. FKIP Universitas Samudra membentuk Ikatan Alumni FKIP Unsam (IKA-FKIP Unsam) sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni Unsam di Nusantara dan Luar negeri.
2. IKA-FKIP Unsam membentuk Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau di negara asing yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni.
3. Setiap IKA-Fakultas/Prodi Unsam wajib berasosiasi/berintegrasi dengan IKA-FKIP Unsam/IKA Pusat dan memenuhi segala peraturan yang berlaku.
4. IKA-FKIP Unsam wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IKA-FKIP Unsam Propinsi/Negara asing.
5. IKA-FKIP Unsam memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram.
6. IKA-FKIP Unsam membangun kerjasama/sinergi dengan IKA-universitas lain untuk mempercepat terlaksananya program-program IKA-FKIP Unsam.
7. IKA-FKIP Unsam melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni dalam pengelolaan alumni Unsam.
8. Para alumni baru (fresh graduate) harus menjadi anggota IKA-FKIP Unsam dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistim database alumni Unsam.
9. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3)

Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan Unsam.

10. Career Development Center (CDC) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodic.
11. melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.
12. *Career Development Center* (CDC) merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
13. *Career Development Center* (CDC) melakukan kerjasama dengan IKA-FKIP Unsam untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan.
14. *Career Development Center* (CDC) membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data Unsam.
15. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan IKA-FKIP Unsam.
16. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan evaluasi kualitas alumni Unsam di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu Unsam.
17. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat dan mengelola database alumni Unsam yang diperbaharui setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Samudra membentuk Ikatan Alumni-FKIP Unsam (IKA- FIKP Unsam) dan bersinergi dengan IKA-FKIP Unsam dalam pengelolaan Alumni.
2. IKA-FKIP Unsam menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu Unsam.
3. *Career Development Centre* (CDC) melakukan studi pelacak dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas *outcome* alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IKA-FKIP Unsam serta CDC.

VIII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAN ALUMNI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
	Standar Pengelolaan Alumni	Ikatan Alumni Unsam	<ul style="list-style-type: none"> o Organisasi IKA-FKIP Unsam o Organisasi IKA-FKIP Unsam kabupaten/kota, propinsi dan negara asing o Integrasi IKA prodi ke IKA FKIP Unsam o Pertemuan tahunan IKA- FKIP 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah partisipasi Alumni Unsam, minimal 4 bentuk partisipasi alumni. 	Jumlah					
		CDC	<ul style="list-style-type: none"> o Data dan informasi tentang: (1) kepuasan pemakai alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja; (3) rata-rata gaji alumni; (4) Kesesuaian Kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja. o Dokumen Sistem evaluasi lulusan yang efektif. o Pedoman Studi Pelacakan. o Tingkat respon alumni dalam studi pelacakan. o Pangkalan data 	Ter-sedia	√	√	√	√	√

			<p>alumni terintegrasi dengan pangkalan data Unsam.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			ilmiah dan kegiatan pengabdian						
		Wadek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> o Program kerja pengelolaan alumni. o Dokumen kerjasama Unsam dengan IKA- FKIP Unsam. o Dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi Alumni Dalam Pembangunan FKIP Unsam. 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
		Alumni	<ul style="list-style-type: none"> o Bentuk partisipasi alumni dalam Pembangunan FKIP Unsam. 	Rasio					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Surat Keputusan Dekan Unsam tentang IKA-FKIP Unsam
2. Surat Keputusan Dekan tentang CDC

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

FKIP UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/027
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 25

**STANDAR
PENGELOLAAN KERJASAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Untuk itu, FKIP FKIP Universitas Samudra telah memiliki rencana strategis tahun 2015-2019 yang mengacu kepada 4 Sasaran Strategis yaitu; 1. Meningkatnya kualitas pembelajaran; 2. Meningkatnya Relevansi, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan; dan 4. Revitalisasi pendukung Tridharma PT Strategi pengembangan FKIP Universitas Samudra, yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan dan sasarannya diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan dan menjadi strategi 16 pengembangan ke depan.

Salah satu strategi Pengembangan FKIP FKIP Universitas Samudra, pada periode Renstra 2015-2019 ini adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, melalui strategi:

1. Meningkatkan jumlah kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi.
2. Meningkatkan jumlah kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi.
3. Meningkatkan jumlah kegiatan yang membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium FKIP Unsam.
4. Memperkuat institusi menjadi hasil pusat unggulan mendukung program nasional/daerah.
5. Meningkatkan Kerjasama dengan mitra pemerintah dan lembaga lain.
6. Promosi kerjasama internasional universitas.
7. Jumlah kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama akademik.
8. Jumlah kegiatan Promosi Peningkatan jumlah mahasiswa asing.
9. Meningkatkan Jumlah kegiatan Kerjasama Riset Unggulan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional atau Internasional

Terkait dengan revisi rencana strategis FKIP Universitas Samudra tahun 2015-2019 ini maka arah kebijakan rencana strategis FKIP Universitas Samudra salah satunya adalah meningkatkan interaksi dan kerjasama FKIP Universitas Samudra dengan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Untuk itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan kerjasama sebagai acuan dalam pemenuhannya.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

VISI

“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEK dan Mampu bersaing di Asia pada Tahun 2030”

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang pendidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan
3. menghasilkan IPTEKS bidang Kependidikan Berbasis pada Nilai-nilai Akademik dan Budaya Bangsa.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul dan Inovatif untuk Mempersiapkan Tenaga Pendidik dan Berdaya Saing Global.
5. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pendidikan di FKIP Universitas Samudra diarahkan untuk :

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut:
 - a) Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b) Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.

- d) Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e) Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEKS) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
 3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
 4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
 5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan UNSAM.
2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNSAM.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di UNSAM.
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama UNSAM dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UNSAM terkait dengan program kerjasama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UNSAM kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan
4. Ketua Jurusan/Koordinator program studi
5. Ketua GPM dan GKM

6. Ketua *Carrier Development Center* (CDC)

V. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum

- Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
- Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

- Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- Unit kerjasama di lingkungan UNSAM meliputi Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, biro akademik bagian kerjasama, unit kerjasama fakultas, Kantor urusan internasional (OIA), CDC, LPPM dan PM.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

➤ Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

1. Wakil Dekan I dan II harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjadwalan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran
3. Wakil Dekan I dan II harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Wakil Dekan bidang akademik dan Kemahasiswaan harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Wakil Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
6. Ketua GPM (Gugus Penjaminan Mutu) dan GKM (Gugus Kendali Mutu) harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsam harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.

8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
10. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Dekan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat Fakultas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Dekan harus mengusulkan dana yang rasional dan proporsional kepada Rektor untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

➤ **Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik**

1. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Ketua *Carrier Development Center* harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun
5. Wakil Dekan akademik dan kemahasiswaan serta Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan peningkatan

Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 25 kegiatan per tahun.

6. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
7. Wakil Dekan I dan II harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Unsam minimal 2 kegiatan per tahun
8. Wakil Dekan harus melakukan kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBPN Unsam minimal 2 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
10. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
11. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
12. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan harus memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran
13. Wakil Dekan Dekan Bidang Umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
14. GPM harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
15. GPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNSAM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
16. Dekan harus mengusulkan dana yang rasional dan proporsional kepada Retor untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

➤ **Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat**

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjadwalan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun.
4. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 4 kerjasama per tahun.
5. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
6. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
7. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
8. Wakil Dekan bidang umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan Senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

9. GPM harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
10. GPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan FKIP UNSAM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

➤ **Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik**

1. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang
2. penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
4. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Ketua Carrier Development Center harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri luar negeri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun.
6. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 25 kegiatan per tahun.
7. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
8. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun

9. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
10. Wakil Dekan dan Dekan menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun
11. Wakil Dekan dan Dekan menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
12. Dekan memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran.
13. Wakil Dekan Umum dan Keuangan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat fakultas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
14. GPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan FKIP UNSAM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

➤ **Penguatan unit pelaksana kerjasama**

1. Wakil Dekan bidang bidang Umum dan Keuangan harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas
3. Wakil Dekan dan Dekan harus melibatkan unsur Jurusan dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.
4. Dekan harus membentuk unit kerjasama di tingkat Prodi dengan anggaran yang rasional dan proporsional setiap tahunnya.
5. Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran
6. Unit pelaksana kerjasama di tingkat fakultas harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun

7. Unit kerjasama fakultas harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun
8. GPM harus mengkompilasi Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Unsam dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.
9. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.
10. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran
11. GPM harus membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar FKIP Universitas Samudra dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran
12. GPM harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.
13. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun.
14. GPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan FKIP UNSAM minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

➤ **Sistem informasi kerjasama**

1. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.
3. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan FKIP UNSAM minimal 2 kali per tahun.

4. GPM harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.
5. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama.

VII. STRATEGIPELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
3. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
4. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN PENGELOLAAN KERJASAMA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
1.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta keputusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan	Ter-sedia	√				

			pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas						
			2. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi	Jumlah	10				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri						
			4. Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri	Jumlah	10				
			5. Terjalinnnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional	Jumlah	15				
			6. Terjalinnnya kegiatan	Jumlah	2				

			peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri						
			7. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri	Jumlah	1				
			8. Terjalinnnya kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Jumlah	5				
			9. Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian	Jumlah	2				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			masyarakat oleh setiap program studi						
			10. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja	Jumlah	1				

			11. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Ter-sedia	√				
			12. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNSAM	Jumlah	1				
			13. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama.	Jumlah (Juta)					
2.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan,	Ter-sedia	√				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			Perumusan naskah, penandatanganan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di						

			tingkat universitas						
			2. Tersedianya Dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik ditingkat universitas dan fakultas	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya Kegiatan rintisan kerjasama di bidang non akademik dengan institusi dalam negeri	Jumlah	10				
			4. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam negeri	Jumlah	20				
			5. Terlaksananya kegiatan peningkatan kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri	Jumlah	25				
			6. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/ industri dan instansi dalam negeri	Jumlah	10				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			7. Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri	Jumlah	3				
			8. Terjalinnnya komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di	Jumlah	2				

			sekitar kampus dan laboratorium Unsam						
			9. Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri	Jumlah	2				
			10. Terlaksananya kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBPN Unsam	Jumlah	2				
			11. Terjalannya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri	Jumlah	2				
			12. Terjalannya kerjasama di tingkat universitas di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri	Jumlah	1				
			13. Terjalannya kerjasama di tingkat fakultas di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri	Jumlah	1				
			14. Terjalannya kerjasama di bidang pengembangan	Jumlah	1				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			sarana dan prasarana di tingkat universitas dengan instansi dalam negeri						

			15. Terjalannya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana di tingkat fakultas dengan instansi dalam negeri	Jumlah	1				
			16. Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri secara up to date	Ter-sedia	√				
			17. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja	Jumlah	1				
			18. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik	Ter-sedia	√				
			19. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang	Jumlah	1				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			kerjasama di						

			lingkungan UNSAM						
			20. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama	Jumlah (juta)					
3.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjuruan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Ter-sedia	√				
			2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Jumlah	3				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			dengan institusi luar negeri						
			4. Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri	Jumlah	4				
			5. Terjalinnnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional	Jumlah	1				
			6. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri	Jumlah	1				
			7. Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri	Jumlah	1				
			8. Terlaksananya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas.	Jumlah	1				
			9. Terlaksananya	Jumlah	1				

			kegiatan monitoring dan						
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja						
			10. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Terse- dia	√				
			11. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNSAM	Jumlah	1				
4.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik	1. Tersedianya dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan	Terse- dia	√				

			program, serta keputusan pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			akademik dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.						
			2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri	Jumlah	10				
			4. Terjalinnnya kerjasama luar negeri dengan dunia usaha dan industri	Jumlah	20				
			5. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi luar negeri	Jumlah	25				
			6. Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri	Jumlah	3				
			7. Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar	Jumlah	2				

			negeri						
			8. Terjalinnnya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri	Jumlah	1				
			9. Terjalinnnya kerjasama di bidang manajemen dengan instansi	Jumlah	1				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			luar negeri						
			10. Terjalinnnya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri	Jumlah	1				
			11. Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri secara up to date	Ter-sedia	√				
			12. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik luar negeri berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra	Jumlah	1				
			13. Tersedianya laporan hasil	Ter-sedia	√				

			monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik						
			14. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNSAM	Jumlah	1				
5.	Pengelolaan Kerjasama	Penguatan unit pelaksana kerjasama	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku	Ter-sedia	√				

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama						

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**



Meurandeh – Kota Langsa
Provinsi Aceh, 21164

Kode/No:
SPMI-UNSAM2018/SM/
04/001

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 12 Oktober 2018

Revisi : 0

Halaman : 12

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		12-10-2018
2. Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		12-10-2018
3. Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		12-10-2018
4. Penetapan	Drs. Sofiyon, M.Pd	Dekan		12-10-2018
5. Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		12-10-2018

I. PENDAHULUAN

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra merupakan sebuah entitas akademik yang memiliki tujuan yang jelas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuan FKIP Unsam. Dalam pengelolaannya, visi dan misinya dioperasionalkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Samudra, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, FKIP Unsam menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEK dan Mampu bersaing di Asia pada Tahun 2030”

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan
3. menghasilkan IPTEKS bidang Kependidikan Berbasis pada Nilai-nilai Akademik dan Budaya Bangsa.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul dan Inovatif untuk Mempersiapkan Tenaga Pendidik dan Berdaya Saing Global.
5. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.

7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pendidikan di FKIP FKIP Universitas Samudra diarahkan untuk :

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut:
 - a) Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b) Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d) Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e) Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEKS) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Visi merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional. selarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Universitas memerlukan sinergi agar tujuan institusi dapat tercapai secara maksimal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian fakultas yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
3. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh fakultas dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai pada tahun 2026 dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan senat fakultas paling lambat di pertengahan tahun 2018.
2. Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai pada tahun 2026 dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas paling lambat di pertengahan tahun 2018.
3. Pimpinan program studi harus mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 2 kali di tahun 2018.

4. Dekan harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan paling lambat di pertengahan tahun 2018.
5. Dekan harus memiliki Rencana Strategis periode 2015-2019 yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan paling lambat di pertengahan tahun 2018.
6. Dekan harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
7. Dekan harus mensosialisasikan capaian kinerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online minimal 1 kali pada saat dies natalis FKIP UNSAM.
8. Ketua Jurusan harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya di setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.
9. Koordinator program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke ketua jurusan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja jurusan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan I dan II untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Dekan melalui GPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
5. Dekan melakukan koordinasi ke Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
6. Dekan melalui GPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
1.	Visi dan Strategi Pencapaiannya	Visi dan Misi	Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan strategi pengembangan	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka: - universitas - fakultas - Jurusan - Program Studi	% unit kerja	50	70	100	100	100
			Tersedia visi Keilmuan (<i>scientific vision</i>) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan Bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka	% prodi	50	70	100	100	100
			Tersedia pedoman monev Tingkat pemahaman VMT	Tersedia	√	√	√	√	√
			Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program	% pemahaman	80	90	100	100	100

			studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika						
		Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian	Tersedia RPJP Universitas dan unit kerja yang Memuat Pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan	% unit kerja	50	70	100	100	100

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			realistis: - universitas - fakultas - jurusan - Program Studi						
			Tersedia Rencana Strategis periode 2015-2019 Universitas dan unit kerja yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis : - universitas - fakultas - Jurusan - Program Studi	% unit kerja	50	70	100	100	100
			Tersedia pedoman monev capaian visi dan FKIP Unsam	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dalam Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP)	Tersedia	√	√	√	√	√

			Persentase capaian kinerja FKIP Unsam	% capaian	80	95	95	100	100
			Terlaksana sosialisasi capaian Kinerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada	Jumlah kegiatan	1	2	2	2	2

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			media cetak, elektronik, dan online						
			Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja	% unit kerja	50	70	100	100	100
			Persentase capaian kinerja fakultas	% Capaian	80	95	95	100	100
			Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke ketua jurusan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja jurusan	% prodi	50	70	100	100	100

			Persentase capaian kinerja program studi	% capaian	80	95	95	100	100
--	--	--	--	--------------	----	----	----	-----	-----

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Master Plan FKIP Unsam
2. Rencana Strategis FKIP Unsam 2015-2019.
3. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FKIP Universitas.
4. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Universitas (LAKIP).
5. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).
6. Formulir Monitoring.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Samudra.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/029
	STANDAR TATA PAMONG	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7

**STANDAR
TATA PAMONG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyani, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Tata pamong mengacu pada Statuta Universitas Samudra dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun Samudra harus menjadi *learning organization* yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (*good governance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya tujuan Universitas Samudra.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEK dan Mampu bersaing di Asia pada Tahun 2030”

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan
3. menghasilkan IPTEKS bidang Kependidikan Berbasis pada Nilai-nilai Akademik dan Budaya Bangsa.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul dan Inovatif untuk Mempersiapkan Tenaga Pendidik dan Berdaya Saing Global.
5. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.

7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pendidikan di FKIP FKIP Universitas Samudra diarahkan untuk :

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut:
 - a) Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b) Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d) Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e) Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEKS) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

1. Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan good university governance dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran, dan fungsi.
2. Pengelola harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat.
3. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan jurusan dan prodi.

4. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA PAMONG

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Dekan.
3. Ketua SPI.
4. Ketua Jurusan .
5. Ketua prodi.

V. DEFINISI ISTILAH

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat jurusan dan program studi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

1. Fakultas harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.
2. Pimpinan Fakultas harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas universitas.
3. Fakultas dan pimpinan organisasi Fakultas harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.

VII. STRATEGIPELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - a. Instrukturif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;

- d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan *stakeholder*;
2. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
 3. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
 4. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
 5. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

No	Standar	Cakupan	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu- an	Periode Penerapan				
		Standar			20- 19	20- 20	20- 21	20- 22	20- 23
1	Standar Tata Pamong	1. Proses pengelolaan Fakultas dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil	1. Terlaksananya fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di Setiap Jurusan dan Program Studi	%	100	100	100	100	100
			2. Tersedianya Dokumen pedoman dan Prosedur Pelayanan Kegiatan Pendidikan	Ter-sedia	√	√	√	√	√

			tinggi di setiap Program Studi						
			3. Tercapainya visi misi Fakultas	%	100	100	100	100	100
			4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata Pamong	%	√	√	√	√	√
		2. Pengelolaan administrasi pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai	5. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di Fakultas	%	100	100	100	100	100
			6. Terwujudnya Budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa,	%	100	100	100	100	100

		tujuan Samudra serta memelihara integritas universitas	Etika karyawan, Sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di FKIP						
		3. Penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi	7. Tersedianya dokumen Pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output	Ter-sedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Samudra.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Universitas Samudra Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Samudra.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Rencana Strategis Universitas Samudra Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA		
	Meurandeh – Kota Langsa Provinsi Aceh, 21164	Kode/No: SPMI-UNSAM2018/SM/ 04/030
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 12 Oktober 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7

**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua TIM Perumus		
2.Pemeriksaan	Dr. T. Muhammad Sahudra, M.Pd	Sekretaris TIM		
3.Persetujuan	Muhammad Yakob, S.Pd, M.Hum	Ketua Senat		
4.Penetapan	Drs. Sofiyan, M.Pd	Dekan		
5.Pengendalian	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd	Ketua GPM		

I. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu Fakultas terus menerus dilakukan dengan cara mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di tingkat Fakultas. Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kebijakan tentang penjaminan mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengacu pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu akademik menjadi komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Gugus Kendali Mutu ditingkat Fakultas digerakkan oleh Gugus Penjaminan Mutu ditingkat Program Studi. Sistem penjaminan mutu bertugas untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Program Studi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusunan dokumen standar penjaminan mutu yang baku sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas Samudra. Dokumen ini harus mendapatkan legalisasi dari pimpinan universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi dan unggulan sumberdaya kependidikan yang berkarakter, menguasai IPTEK dan Mampu bersaing di Asia pada Tahun 2030”

MISI

Menghasilkan lulusan dan produk ilmiah di bidang kependidikan yang memiliki keunggulan dalam relevansi dan kemutakhiran yang berkarakter dengan rincian:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan

3. menghasilkan IPTEKS bidang Kependidikan Berbasis pada Nilai-nilai Akademik dan Budaya Bangsa.
4. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul dan Inovatif untuk Mempersiapkan Tenaga Pendidik dan Berdaya Saing Global.
5. Melaksanakan program penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi memperkuat karakter.
7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stake holder*, perguruan tinggi, dan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pendidikan di FKIP FKIP Universitas Samudra diarahkan untuk :

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas sebagai berikut:
 - a) Berkarakter serta memiliki kepribadian yang baik.
 - b) Bersifat terbuka, memiliki respon terhadap perubahan serta perkembangan IPTEK serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.
 - d) Menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam bidang pendidikan.
 - e) Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
 - f) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya.
2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEKS) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional.
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.
4. Terlaksananya kegiatan yang berorientasi penguatan karakter.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. GKM
4. GPM
5. Dosen (Tenaga Pendidik)
6. Koordinator Program Studi /Ketua Jurusan
7. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
8. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Dekan harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu yang berada dibawah Satuan Pengawas Mutu Internal Universitas. Sistem Penjaminan Mutu tersebut dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dengan perpanjangan tangan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) ditingkat Program Studi. GPM bertugas untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan program Studi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.

Dekan harus menerapkan sistem penjaminan mutu mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.

Dekan dan seluruh Koordinator Program Studi di lingkungan FKIP Unsam harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun.

Dekan, GKM dan GPM harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 kali per tahun. Dekan, GKM-GPM harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi. LPPM dan PM dan GKM Fakultas harus melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.

Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.

Dekan harus mengalokasikan dana minimal 1% PNBPN per tahun bagi Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas. Setiap Dekan di Universitas Samudra harus mengalokasikan dana minimal 1% PNBPN per tahun untuk lembaga/satuan penjaminan mutu tingkat fakultas/PPs dan jurusan/program studi.

VI. STRATEGIPELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
2. Dekan menunjuk Ketua GKM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika universitas Samudra
3. GKM Fakultas melaksanakan monev dan evaluasi Standar. Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika universitas Samudra.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satu- an	Periode Penerapan				
					20- 18	20- 19	20- 20	20- 21	20- 22
1	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di Tingkat Fakultas	% unit kerja	90	95	100	100	100
			tersedianya bukti Diterapkannya sistem penjaminan mutu internal	Ter- sedia	√	√	√	√	√
		Dokumen Mutu	Tersedianya Dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan	Ter- sedia	√	√	√	√	√

			diperbaharui setiap 4 tahun						
			Terlaksananya Sosialisasi Dokumen kebijakan dan standar mutu	Jumlah kegiatan	3	3	3	3	3

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
			secara terprogram						
		Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun	Ketersediaan laporan hasil evaluasi	√	√	√	√	√
			melakukan audit internal mutu akademik setiap Tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
			melakukan audit internal mutu non akademik setiap Tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembiayaan Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Rencana Anggaran minimal 2% PNBPN untuk lembaga penjaminan mutu tingkat universitas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rencana Anggaran minimal 2% PNBPN untuk lembaga penjaminan mutu di tingkat Fakultas/PPS dan Jurusan	Tersedia	√	√	√	√	√

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DiDekanat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.

2. Rencana Strategis Universitas Samudra 2015-2019.
3. POB Penjaminan Mutu Universitas.
4. POB Penjaminan Mutu Fakultas/Jurusan/Prodi.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang STATUTA Universitas Samudra.
4. Rencana Strategis Universitas Samudra Tahun 2015-2019.
5. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DiDekanat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.